



**PUTUSAN**

Nomor 1046/Pid.B/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAHMADANI ALS DANI**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /6 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tuasan Gg. Pribadi II Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Parkir

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1046/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1046/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1046/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmadani als Dani telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmadani als Dani dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : Nihil
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan / pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1046/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Rahmadani als Dani pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 20.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Tuasan Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung (tepatnya di parkir Caf Mie Dotqom) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu-muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 20.15 Wib di jalan Tuasan Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung, dimana pada saat itu saksi korban Muhammad Syafio Abdillah Nasution sedang bekerja di Caf Mie Dot Com, sedangkan terdakwa Rahmadani als Dani sebagai tukang parkir ditempat tersebut, kemudian terdakwa menjumpai saksi korban dan mengatakan "pinjam kereta mu dek kemudian saksi korban memberikan sepeda motornya kepada terdakwa lalu terdakwa pun membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam beige BK 5303 AFK milik saksi korban, setelah itu terdakwa menjumpai Jais di Jalan Tuasan dekat tempat kejadian, lalu Jais meminta untuk mengantarkan kerumahnya di Binjai untuk mengambil uang kemudian terdakwa bersama Jais pun berangkat ke Binjai, setelah sampai di rumah Jais di Binjai kemudian Jais meminjam sepeda motor untuk dipakai sebentar namun tanpa seijin dari saksi korban terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy BK 5303 AFK kepada Jais dan terdakwa menunggu di rumah Fais, setelah menunggu lama Fais tidak kunjung datang kemudian terdakwa pun mencoba mencari namun tidak ada yang mengetahui, kemudian terdakwapun pulang kerumah dengan menumpang becak, setelah sampai di rumah terdakwa pun tidak berani menjumpai saksi korban dikarenakan sepeda motor yang dipinjam terdakwa tidak kembali. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Tempuling Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung, terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi Polsek Percu Sei Tuan untuk diproses lebih lanjut. Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Sebagaimana Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana.

Atau

Kedua

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1046/Pid.B/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Didin Nurudin, SE pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan SM. Raja Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan (tepatnya di showroom Mitsubshi PT. DIPO INTERNASIONAL PAHALA OTOMOTIF) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 20.15 Wib di jalan Tuasan Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung, dimana pada saat itu saksi korban Muhammad Syafio Abdillah Nasution sedang bekerja di CafMie Dot Com, sedangkan terdakwa Rahmadani als Dani sebagai tukang parkir ditempat tersebut, kemudian terdakwa menjumpai saksi korban dan mengatakan "pinjam kereta mu dek kemudian saksi korban memberikan sepeda motornya kepada terdakwa lalu terdakwa pun membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam beige BK 5303 AFK milik saksi korban, setelah itu terdakwa menjumpai Jais di Jalan Tuasan dekat tempat kejadian, lalu Jais meminta untuk mengantarkan kerumahnya di Binjai untuk mengambil uang kemudian terdakwa bersama Jais pun berangkat ke Binjai, setelah sampai di rumah Jais di Binjai kemudian Jais meminjam sepeda motor untuk dipakai sebentar namun tanpa seijin dari saksi korban terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy BK 5303 AFK kepada Jais dan terdakwa menunggu di rumah Fais, setelah menunggu lama Fais tidak kunjung datang kemudian terdakwa pun mencoba mencari namun tidak ada yang mengetahui, kemudian terdawapun pulang kerumah dengan menumpang becak, setelah sampai di rumah terdakwa pun tidak berani menjumpai saksi korban dikarenakan sepeda motor yang dipinjam terdakwa tidak kembali. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Tempuling Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung, terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi Polsek Percu Sei Tuan untuk diproses lebih lanjut. Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) . Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1046/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Syafiq Abdillah Nasution dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan sebenarnya.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 20.15 Wib di Jalan Tuasan Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung , Terdakwa masuk kedalam Café Mie Dotqom tempat saksi korban bekerja dan meminjam sepeda motor korban yaitu sepeda motor honda Scoopy warna hitam BK 5303 AFK dan sampai pukul 24.00 Wib , Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor saksi korban, kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib saat saksi korban melintas di Jalan Tuasan dan saksi korban melihat terdakwa sedang jongkok-jongkok di depan toko baju gopek di Jalan Tuasan kemudian saksi korban buru-buru ke Café tempat saksi korban bekerja, sesampainya di tempat kerja saksi korban langsung menghubungi paman saksi korban dengan mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di depan toko baju gopek, lalu paman saksi korban langsung menghubungi polisi dari polsek precut sei tuan, kemudian saksi korban kelokasi terdakwa dan terdakwa masih berada dilokasi tersebut, tidak berapa lama kemudian polisi datang dan langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;.

2. Ahmad Tommy Nurvi , keterangannya yang dibacakan di persidangan pada pokoknya ( Berita Acara Penyumpahan terlampir dalam Berkas perkara ) sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 20.15 Wib di Jalan Tuasan Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung (tepatnya di Parkiran Café Mie Dotqom), saksi sedang bekerja mencuci piring dan setelah mencuci piring di café tersebut melihat tersangka masuk kedalam café lalu saksi mendengar dan melihat Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban, kemudian saksi korban memberikan kunci sepeda motor dan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1046/Pid.B/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi keluar café tersebut, sekitar pukul 01.30 Wib saksi bersama dengan saksi korban menunggu Terdakwa di depan café tersebut namun Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor saksi korban, dan saksi pun pergi pulang;

- Terhadap pembacaan keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa bersedia diperiksa dan memberikan keterangan sebenarnya.

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 20.15 Wib di jalan Tuasan Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung saat itu saksi korban Muhammad Syafio Abdillah Nasution sedang bekerja di Café Mie Dot Com, sedangkan terdakwa Rahmadani als Dani sebagai tukang parkir ditempat tersebut, kemudian terdakwa menjumpai saksi korban dan mengatakan “pinjam kereta mu dek” kemudian saksi korban meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa lalu terdakwa pun membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam beige BK 5303 AFK milik saksi korban, setelah itu terdakwa menjumpai Jais di Jalan Tuasan lalu Jais meminta Terdakwa untuk mengantarkan kerumahnya di Binjai untuk mengambil uang kemudian terdakwa bersama Jais pun berangkat ke Binjai, setelah sampai di rumah Jais di Binjai kemudian Jais meminjam sepeda motor tersebut dari Terdakwa untuk dipakai sebentar namun tanpa seijin dari saksi korban terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy BK 5303 AFK kepada Jais dan terdakwa menunggu di rumah Jais, setelah menunggu lama Jais tidak kunjung datang kemudian terdakwa pun mencoba mencari namun tidak ada yang mengetahui, kemudian terdakwapun pulang kerumah dengan menumpang becak, setelah sampai di rumah terdakwa pun tidak berani menjumpai saksi korban dikarenakan sepeda motor yang dipinjam terdakwa tidak kembali.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Tempuling Kel. Sidorejo Hilir Kec, Medan Tembung, terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi Polsek Percu Sei Tuan untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1046/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 20.15 Wib di jalan Tuasan kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung tepatnya di café Mie Dotqom , Terdakwa menjumpai saksi korban Muhammad Syafif Abdillah Nasution yang bekerja di café tersebut untuk meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna hitam BK 5303 AFK kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor korban namun hingga pukul 24.00 Wib ,Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor korban yang dipinjamnya dan saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wib saat saksi korban melintas di jalan Tuasan di depan Toko Baju Gopek , saksi korban melihat Terdakwa sedang jongkok-jongkok kemudian saksi korban menghubungi pamannya dan mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di jalan Tuasan di Toko Baju Gopek selanjutnya paman saksi korban menghubungi Polisi Percut Sei Tuan dan tidak berapa lama datang Polisi Percut Sei Tuan mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban hendak menjumpai Jais di Jalan Tuasan dan Jais meminta Terdakwa untuk mengantarkannya kerumahnya di Binjai untuk mengambil uang kemudian Terdakwa bersama Jais pun berangkat ke Binjai, setelah sampai di rumah Jais di Binjai kemudian Jais meminjam sepeda motor tersebut dari Terdakwa untuk dipakai sebentar dan terdakwa menunggu di rumah Jais, setelah menunggu lama Jais tidak kunjung datang kemudian terdakwa pun mencoba mencari namun tidak ada yang mengetahui, kemudian terdakwapun pulang kerumah dengan menumpang becak, setelah sampai di rumah terdakwa pun tidak berani menjumpai saksi korban dikarenakan sepeda motor yang dipinjam terdakwa tidak kembali.
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1046/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (naturlijk person) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Rahmadani Als Dani** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata identitas Terdakwa telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang dilakukannya, oleh karena itu maka unsur “Barang Siapa telah terbukti dan terpenuhi menurut Hukum ;

- Ad. 2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa perkataan “menguasai secara melawan hukum” diatas adalah terjemahan perkataan “ Wederrechtelyk zich toeieigent” yang menurut memori Van Toelichting mengenai pasal 372 KUHP ditafsirkan secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah olah ia adalah pemiliknya dari benda tersebut padahal ia bukanlah pemiliknya ;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai Pemilik barang itu ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1046/Pid.B/2023/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 20.15 Wib di jalan Tuasan kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung tepatnya di café Mie Dotqom , Terdakwa menjumpai saksi korban Muhammad Syafif Abdillah Nasution yang bekerja di café tersebut untuk meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Plat BK 5303 AFK kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor korban namun hingga pukul 24.00 Wib ,Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor korban yang dipinjamnya dan saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wib saat saksi korban melintas di jalan Tuasan di depan Toko Baju Gopek , saksi korban melihat Terdakwa sedang jongkok-jongkok kemudian saksi korban menghubungi pamannya dan mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di jalan Tuasan di Toko Baju Gopek selanjutnya paman saksi korban menghubungi Polisi Percut Sei Tuan dan tidak berapa lama datang Polisi Percut Sei Tuan mengamankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa , Terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban hendak menjumpai temannya Jais di Jalan Tuasan dan Jais meminta Terdakwa untuk mengantarkannya kerumahnya di Binjai untuk mengambil uang kemudian Terdakwa bersama Jais pun berangkat ke Binjai, setelah sampai di rumah Jais di Binjai kemudian Jais meminjam sepeda motor tersebut dari Terdakwa untuk dipakai sebentar dan terdakwa menunggu di rumah Jais, setelah menunggu lama Jais tidak kunjung datang kemudian terdakwa pun mencoba mencari namun tidak ada yang mengetahui, kemudian terdakwapun pulang kerumah dengan menumpang becak, setelah sampai di rumah terdakwa pun tidak berani menjumpai saksi korban dikarenakan sepeda motor yang dipinjam terdakwa tidak kembali dan akibat perbuatan Terdakwa , saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas jelas Terdakwa telah meminjamkan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Plat BK 5303 kepada orang lain yaitu teman Terdakwa yang bernama Jais tanpa seizin saksi korban padahal Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukan kepunyaan Terdakwa sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah ) , oleh karena itu maka unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1046/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tangannya bukan karena kejahatannya , telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya dan barang bukti sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1046/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa “ **RAHMADANI Als Dani** “ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan “ sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua .
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa , tanggal 25 Juli 2023 , oleh kami, Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. , Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryandi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Paulina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan Telekonference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aryandi, SH.